QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN DUSUN KEURAMAT MENJADI GAMPONG KEURAMAT DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, maka Dusun Keuramat Desa babah Krueng Teklep Kecamatan Pante Ceureumen dipandang sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi Gampong Keuramat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun (Drt) 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara PemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Nomor 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
10.. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat;
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENETAPAN DUSUN KEURAMAT MENJADI GAMPONG KEURAMAT DALAM KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Qanun ini yang dimksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur Pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten.
7. Batas wilayah adalah ruang lingkup wilayah kerja Gampong Keuramat.
8. Jurong adalah wilayah bagian dari gampong yang dipimpin oleh seorang Ulee Jurong.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

Pasal 2

(1). Dengan Qanun ini ditetapkan status Dusun Keuramat menjadi Gampong Keuramat.
(2). Tujuan penetapan status Dusun Keuramat menjadi Gampong Keuramat adalah untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan di dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna serta